



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 572 /KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

BAG.HUKUM SETDA BANJAR

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Kementrian Dalam Negeri dan Pernerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANJAR.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan struktur dan susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas adalah :

1. PPID Utama bertugas :
 - a. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- d. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - e. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - j. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - k. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. PPID Pembantu bertugas:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. personil Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu /Perangkat Daerah berkewajiban membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID pembantu pada sekretariat DPRD yang bersangkutan mempunyai tugas untuk :
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- KELIMA** : untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama berwenang :
- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM** : Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :
- mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 - dalam rangka mendapatkan tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat; dan
 - dalam melaksanakan tugasnya PLID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45 / 510 / KUM / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Agustus 2018

BUPATI BANJAR,




KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 188.45/ 572 /KUM/2018
 TANGGAL

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN BANJAR


NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	PPID Utama	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar
2	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Protokol dan Humas Sekretariat Daerah Kab. Banjar 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Banjar 3. Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar 4. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Banjar 5. Sekretaris Bappelitbangda Kab. Banjar 6. Sekretaris BPKAD Kab. Banjar 7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab Banjar 8. Sekreteraris BKD-PSDM Kab. Banjar 9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banjar 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Banjar 11. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Banjar 12. Sekretaris Dinas Perkim Kab. Banjar 13. Sekretaris Dinas Pertanahan Kab. Banjar 14. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Banjar 15. Sekretaris Dinas PMD Kab. Banjar 16. Sekretaris Disnakertrans Kab. Banjar 17. Sekretaris Dinas P2KBP3A Kab. Banjar 18. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar 19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar 20. Sekretaris Dinas LH Kab. Banjar 21. Sekretaris Disdukcapil Kab. Banjar 22. Sekretaris Dishub Kab. Banjar 23. Sekretaris Dinas Perindag Kab. Banjar 24. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banjar 25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar 26. Sekretaris Disbudpar Kab. Banjar 27. Sekretaris Dispora Kab. Banjar 28. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kab. Banjar 29. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Banjar 30. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banjar 31. Sekretaris Disnakhbun Kab. Banjar

	<ol style="list-style-type: none">32. Sekrctaris Satpol PP Kab. Banjar33. Sekretaris Kecamatan Martapura34. Sekretaris Kecamatan Martapura Barat35. Sekretaris Kecamatan Martapura Timur36. Sekretaris Kecamatan Karang Intan37. Sekretaris Kecamatan Aranio38. Sekretaris Kecamatan Gambut39. Sekretaris Kecamatan Kertak Hanyar40. Sekretaris Kecamatan Sungai Tabuk41. Sekretaris Kecamatan Aluh-Aluh42. Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru43. Sekretaris Kecamatan Astambul44. Sekretaris Kecamatan Mataraman45. Sekretaris Kecamatan Simpang Empat46. Sekretaris Kecamatan Pengaron47. Sekretaris Kecamatan Sambung Makmur48. Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang49. Sekretaris Kecamatan Paramasan50. Sekretaris Kecamatan Tatah Makmur51. Sekretaris Kecamatan Telaga Bauntung52. Sekretaris Kecamatan Cinta Puri Darusalam
--	--

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 572 /KUM/2018
TANGGAL

A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR



Keterangan :


————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

**B. KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PLID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	PPID Utama	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banjar
3	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar a. Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kab. Banjar b. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik DKISP Kab. Banjar c. Kepala Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik DKISP Kab. Banjar
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar. a. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Banjar b. Kasubbid Data dan Informasi pada Bappelitbangda Kab. Banjar c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar

5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar a. Kepala Seksi Keamanan Informasi E-Government DKISP Kab. Banjar b. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi DKISP Kab. Banjar c. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi DKISP Kab. Banjar
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bagian Hukum pada Setda Kab. Banjar Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kab. Banjar Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar


 BUPATI BANJAR,

 KHALILURRAHMAN

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 572 /KUM/2018
TANGGAL**

**KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pembina PPID	Bupati Banjar
2	Pembina PPID	Wakil Bupati Banjar
3	Pengarah selaku Atasan PPID Utama	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
4	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Banjar 3. Asisten Administrasi Umum Setda Banjar 4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Banjar 5. Kepala Bappelitbangda Kab. Banjar 6. Kepala BPKAD Kab. Banjar 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Banjar 8. Kepala BKD-PSDM Kab. Banjar 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar 10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banjar 11. Kepala Dinas PUPR Kab. Banjar 12. Kepala Dinas Perkim Kab. Banjar 13. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Banjar 14. Kepala Dinas Sosial Kab. Banjar 15. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar 16. Kepala Disnakertrans Kab. Banjar 17. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Banjar 18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar 20. Kepala Disdukcapil Kab. Banjar 21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar 22. Kepala Dinas Perindag Kab. Banjar

		<p>23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banjar</p> <p>24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar</p> <p>25. Kepala Disbudpar Kab. Banjar</p> <p>26. Kepala Dispora Kab. Banjar</p> <p>27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banjar</p> <p>28. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banjar</p> <p>29. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banjar</p> <p>30. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Banjar</p> <p>31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banjar</p> <p>32. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar</p>
5	PPID Utama	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar
6	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Protokol dan Humas Sekretariat Daerah Kab. Banjar 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Banjar 3. Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar 4. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Banjar 5. Sekretaris Bappelitbangda Kab. Banjar 6. Sekretaris BPKAD Kab. Banjar 7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab Banjar 8. Sckretaris BKD-PSDM Kab. Banjar 9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banjar 10. Sekretaris Dinas Kcschatan Kab. Banjar 11. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Banjar 12. Sekretaris Dinas Perkim Kab. Banjar 13. Sekretaris Dinas Pertanahan Kab. Banjar 14. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Banjar 15. Sekretaris Dinas PMD Kab. Banjar 16. Sekretaris Disnakertrans Kab. Banjar 17. Sekretaris Dinas P2KBP3A Kab. Banjar

	<ol style="list-style-type: none">18. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjar20. Sekretaris Dinas LH Kab. Banjar21. Sekretaris Disdukcapil Kab. Banjar22. Sekretaris Dishub Kab. Banjar23. Sekretaris Dinas Perindag Kab. Banjar24. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Banjar25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar26. Sekretaris Disbudpar Kab. Banjar27. Sekretaris Dispora Kab. Banjar28. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kab. Banjar29. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Banjar30. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banjar31. Sekretaris Disnakhbun Kab. Banjar32. Sekretaris Satpol PP Kab. Banjar33. Sekretaris Kecamatan Martapura34. Sekretaris Kecamatan Martapura Barat35. Sekretaris Kecamatan Martapura Timur36. Sekretaris Kecamatan Karang Intan37. Sekretaris Kecamatan Aranio38. Sekretaris Kecamatan Gambut39. Sekretaris Kecamatan Kertak Hanyar40. Sekretaris Kecamatan Sungai Tabuk41. Sekretaris Kecamatan Aluh-Aluh42. Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru43. Sekretaris Kecamatan Astambul44. Sekretaris Kecamatan Mataraman45. Sekretaris Kecamatan Simpang Empat46. Sekretaris Kecamatan Pengaron47. Sekretaris Kecamatan Sambung Makmur48. Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang49. Sekretaris Kecamatan Paramasan50. Sekretaris Kecamatan Tatal Makmur
--	---

		51. Sekretaris Kecamatan Telaga Bauntung 52. Sekretaris Kecamatan Cinta Puri Darusalam
--	--	---

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN